



PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam persidangan majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Jaedah Binti Ahmad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Woro RT.004 RW. 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Anasrul Bin Tamrin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lingkungan Sadia I RT.005 RW. 002 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Pebruari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 23 Pebruari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 6hal Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/26/II/2012 tanggal 03 Februari 2012) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Sadia I Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 4 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 6 bulan.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Aulia Cahaya Putri (Perempuan) tanggal lahir 12 Juli 2012, 2. Dwi Ayu Febriyanti (Perempuan) tanggal lahir 2 Februari 2016
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir Penggugat selama kurang lebih 6 bulan;

Hal 2 dari 6hal Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Woro Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Anasrul Bin Tamrin) Terhadap Penggugat (Jaedah Binti Ahmad);

Hal 3 dari 6hal Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima Nomor 0272/Pdt.G/ 2017/PA.Bm tanggal 06 Maret 2017 dan tanggal 14 Maret 2017 telah dipanggil secara patut dan resmi tetap tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara, sehingga terdapat alasan bahwa perkara Cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan gugur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 148 RBg.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima Nomor 0272 /Pdt.G/ 2017/PA.Bm tanggal 06 Maret 2017 dan tanggal 14

Hal 4 dari 6hal Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 telah dipanggil secara patut dan resmi tetap tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara, sehingga terdapat alasan bahwa perkara Cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan gugur sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 23 Pebruari 2017 dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriah. oleh kami Mulyadi, S. Ag sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi dan Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota

Hal 5 dari 6hal Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Mulyadi, S. Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Muh. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 490.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 581.000,-

Hal 6 dari 6hal Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)